

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama' seperti Imam Maliki, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Lebih jauh, Imam syafi'i mengatakan tertib wali sebagai berikut:

- a. Ayah;
- b. Datuk, ayah dari ayah;
- c. Saudara laki-laki seibu seapak atau seapak saja;
- d. Saudara laki-laki ayah, paman;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak atau bila tidak ada seapak saja;
- f. Anak laki-laki dari yang tersebut dalam poin 4;
- g. Paman dari bapak (adik dari kakak);
- h. Anak laki-laki dari poin 7;

¹⁷ Masykur A.B, *Fiqh Lima Mazhab Cet VII*, (Jakarta : Lentera, 2001), h. 346-348.

- i. Paman dari kakek;
- j. Anak laki-laki dari poin 9;
- k. Dan bila semuanya itu tidak sah, perwalian beralih ke tangan hakim (Wali Hakim).¹⁸

Para ulama' berselisih pendapat dalam membagi macam-macam kekuasaan perwalian. Menurut Abu Hanifah, bahwa perwalian dibagi menjadi tiga macam yaitu perwalian atas orang, perwalian atas harta dan perwalian atas orang dan harta.¹⁹ Sedangkan Malik bin Anas membagi perwalian menjadi dua macam, yakni perwalian umum dan perwalian khusus. Perwalian khusus adalah perwalian yang ditetapkan atas orang tertentu. Sedangkan perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan hanya karena Islamnya saja. Oleh karena itu dalam garis besarnya perwalian itu dibagi atas orang, perwalian atas barang dan perwalian atas orang dalam perkawinannya. Perwalian atas orang dalam perkawinan, inilah yang dibahas dalam skripsi ini.

Di dalam kitab *fiqh* lima mazhab, perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau kewenangan syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan

¹⁸ Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab, Cet XVIII* (Jakarta : Lentera, 2007), 347-348

¹⁹ Wabah Az-Zuhaili, *al Fiqh al Islam Wa Adilatuhu, Jilid IX*, (Damarkus : Dar al Fikr, 1997), h. 691.

Kedua, wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, kerana anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun *wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

- Ulama' Hanafiyah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai *ashabah* dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk *zawl*

“Maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan at-Turmuzi).

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

- a. Tidak ada wali nasab
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*;
- c. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan;
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- e. Wali aqrabnya *adlal*
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- g. Wali aqrabnya sedang ihram;
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan

calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, *“saya terima tahkim ini.”*

Wali tahkim terjadi apabila :

- a. Wali nasab tidak ada,
 - b. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu; dan
 - c. Tidak ada Qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR).
4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.³⁶

Diceritakan dari sa'id bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya,” Apakah berlaku juga bagi diri saya?” ia menjawab.” Ya. “lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu.”

³⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 99

Malik berkata, andai kata seorang janda berkata kepada walinya. “nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya.” Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Al-Laits, Al-Tsauri, dan Al-Auza’i.

Adapun Imam Syafi'i berkata: "orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri sebagai penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi'i dan Abu Dawud, ia mengatakan bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu membelinya sendiri asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh. Ia berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a :

عن النس رضي الله عنه قال أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةً وَتَزَوَّجَهَا
وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَسَبِ (رواه البخاري)

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memerdekakan sofiyah lalu dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya serta mengadakan walimahnyanya dengan seekor kambing.”
(H.R Bukhari).³⁷

³⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, h. 100

Demikian tindakan Rasulullah Saw. Beliau menikahkan bekas budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedangkan beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain. Selain itu Allah swt. Berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah maha luas (pemberinya) lagi maha mengetahui.” (Q.S Al-Nur [24] : 32)

Dengan demikian, Allah tidak melarang mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.³⁸

C. Peran Wali Dalam Pernikahan

Dalam perkawinan, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya yakni apabila tidak terpenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Ketentuan ini didasarkan pada sabda Rasulullah sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*, h. 101

Dari pasal itu memungkinkan bahwa wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali yang enggan atau *adlal*. Jadi hanya keputusan Pengadilan Hakim Agama yang bisa memastikan tentang wali *adlal*. Berbeda dengan wali yang ada ditempat jauh apabila wali yang lebih dekat berada ditempat yang jauh dan tidak dapat hadir untuk menikahkan putrinya. Dan jika dilakukan tanpa adanya izin, maka akadnya *Mauquf* atau digantungkan sambil menunggu sampai ada izin dari wali yang lebih berhak. Menurut ulama' *Hanafiyah* dan *Malikiyah* bahwa wali yang ghaib, apabila telah kembali tidak boleh menolak atau mengingkari pemindahan hal wali tersebut.

Adapun hakim yang dimaksud adalah berdasarkan perintah Menteri Agama bahwa wali hakim itu harus Kepala Urusan Agama yang mewilayahinya

